



P E N E T A P A N
Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

I Tang, jenis kelamin perempuan, lahir di Kaloang tanggal 7 September 1945, agama Islam, bertempat tinggal di Kaloang, RT 002/RW 002 Desa Lerang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Indrayani, S.H**, dan **Surahmah, S.H** Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor "YAYASAN RUMAH HUKUM LASINRANG", yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No 149.B Kelurahan Pacongong, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 10 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 7 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 10 Juli 2023 dalam Register Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Pin, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama **I TANG**, lahir di Kaloang, 07 September 1945 anak sah dari suami isteri **JEJJE** dan **TANRIATI**, bersesuaian dengan KTP-el, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon yang terdaftar di Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang;
2. Bahwa nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon di Surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran Pemohon dengan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang ada pada Paspur Pemohon mempunyai perbedaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada Surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran tertulis nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon adalah I TANG Lahir di Kaloang, 07 September 1945, sedangkan pada Paspor tertulis nama Pemohon adalah INTAN BINTI JEJJE, Lahir di Pinrang, 10 Januari 1987;
4. Bahwa perbedaan identitas nama, tempat, bulan dan tahun kelahiran pada Paspor Pemohon tersebut terjadi pada saat Pemohon merantau ke Malaysia dan membuat Paspor dengan menggunakan jasa orang lain;
5. Bahwa saat ini Pemohon ingin membuat Paspor lagi karena Pemohon adalah Calon Jamaah Haji yang akan berangkat ke Tanah Suci Mekkah untuk melakukan ibadah Haji untuk keberangkatan Haji Tahun 2024, namun data pemohon yang ada di imigrasi mempunyai perbedaan identitas (Nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran) dengan data kependudukan Pemohon yang terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang ;
6. Bahwa saat ini memakai sistem online dengan seluruh Instansi yang terkait dengan data Kependudukan sehingga dalam data base pada kantor Imigrasi, data diri Pemohon berbeda dengan data diri Pemohon yang sebenarnya;
7. Bahwa pada Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor 17/260/DSL/VII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lerang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang menerangkan bahwa I TANG, Lahir di Kaloang, 07 September 1945 yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dengan INTAN BINTI JEJJE, yang tercatat di Dokumen Paspor) adalah benar 1 (satu) orang yang sama;
8. Bahwa untuk memperoleh persamaan nama (identitas) dalam Surat Keterangan Perekaman (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran Pemohon dengan data pada Paspor Pemohon harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Pinrang;
9. Bahwa bersama ini dilampirkan foto copy bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya berupa:
 - Foto copy KTP Pemohon;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
- Foto copy Akta Kelahiran Pemohon;
- Foto Copy Setoran BPIH Pemohon;
- Asli Surat Keterangan Beda Nama dari Desa Lerang, Kecamatan Lanrisang; Kabupaten Pinrang.

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon uraikan tersebut diatas, maka perkenalkanlah dengan ini Pemohon memohon kehadiran Yang Mulia Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Pinrang untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan data diri Pemohon untuk keperluan penerbitan paspor yang benar adalah I TANG Lahir di Kaloang, 07 September 1945, anak sah dari suami istri JEJJE dan TANRIATI bersesuaian dengan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang ada pada surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Pemohon;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan di persidangan, Kuasa Pemohon menyatakan ada perubahan pada petita permohonannya poin 3 dan poin 7 menjadi yang benar sebagai berikut:

3. Bahwa pada Surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran tertulis nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon adalah I TANG Lahir di Kaloang, 07 September 1945, sedangkan pada Paspor tertulis nama Pemohon adalah ITANG BINTI JEJJE, Lahir di Pinrang, 01 Januari 1969;
7. Bahwa pada Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor 17/276/DSL/VII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lerang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang menerangkan bahwa I TANG, Lahir di Kaloang, 07 September 1945 yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dengan ITANG BINTI JEJJE, Lahir di Pinrang, 01 Januari 1969, yang tercatat di Dokumen Paspor adalah benar 1 (satu) orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1: Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7315104709450001 atas nama I Tang;
2. Bukti P-2: Fotocopy Kartu Keluarga No. 7315101406230001 an. Kepala Keluarga I Tang;
3. Bukti P-3: Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama I Tang No. 7315-LU-11092012-0080;
4. Bukti P-4: Fotocopy Setoran BPIH atas nama Itang;
5. Bukti P-5: Printout Duplicate Record Paspor atas nama I Tang dan Itang Binti Jeje;
6. Bukti P-6: Fotocopy Paspor No. AL457475 atas nama Itang Binti Jeje;
7. Bukti P-7: Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 17/276/DSL/VII/2023 atas nama I Tang;

Fotokopi surat-surat bukti tersebut di atas setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup kecuali bukti P-5 dan P-6 yang merupakan fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Kuasa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

Saksi I : Satriana binti Sabiri yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk penyesuaian identitas nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Paspor;

Bahwa Pemohon merupakan tante Saksi;

Bahwa Pemohon tinggal di Kaloang, RT 002/RW 002 Desa Lerang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;

Bahwa Pemohon bernama I TANG, lahir di Kaloang, 07 September 1945 anak sah dari suami isteri JEJJE dan TANRIATI;

Bahwa nama dan tempat tanggal lahir Pemohon di KTP, KK, dan Akta kelahiran adalah I TANG, lahir di Kaloang, 07 September 1945 sedangkan pada paspor bernama ITANG BINTI JEJJE, Lahir di Pinrang, 01 Januari 1969;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kesalahan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon terjadi karena ketika Pemohon mengurus jadi TKW dan paspor Pemohon dibuat dengan menggunakan jasa orang lain (calo);

Bahwa Pemohon ingin menyeragamkan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon pada Paspor menjadi I TANG, lahir di Kaloang, 07 September 1945;

Bahwa alasan Pemohon ingin menyeragamkan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon karena Pemohon sudah mendapatkan panggilan untuk menunaikan ibadah haji dan pihak imigrasi ingin agar data Pemohon sesuai dengan data kependudukan yang lain dan hal tersebut harus melalui penetapan pengadilan;

Saksi II : A. Gamaria binti H. Papode yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk penyesuaian identitas nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Paspor;

Bahwa Pemohon merupakan tante Saksi;

Bahwa Pemohon tinggal di Kaloang, RT 002/RW 002 Desa Lerang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;

Bahwa Pemohon bernama I TANG, lahir di Kaloang, 07 September 1945 anak sah dari suami isteri JEJJE dan TANRIATI;

Bahwa nama dan tempat tanggal lahir Pemohon di KTP, KK, dan Akta kelahiran adalah I TANG, lahir di Kaloang, 07 September 1945 sedangkan pada paspor bernama ITANG BINTI JEJJE, Lahir di Pinrang, 01 Januari 1969;

Bahwa kesalahan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon terjadi karena ketika Pemohon mengurus jadi TKW dan paspor Pemohon dibuat dengan menggunakan jasa orang lain (calo);

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Pin



Bahwa Pemohon ingin menyeragamkan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon pada Paspor menjadi I TANG, lahir di Kaloang, 07 September 1945;

Bahwa alasan Pemohon ingin menyeragamkan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon karena Pemohon sudah mendapatkan panggilan untuk menunaikan ibadah haji dan pihak imigrasi ingin agar data Pemohon sesuai dengan data kependudukan yang lain dan hal tersebut harus melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah menetapkan data diri Pemohon yang benar adalah nama I TANG, lahir di Kaloang, 07 September 1945 anak sah dari suami isteri JEJJE dan TANRIATI, bersesuaian dengan nama, tempat dan tahun kelahiran Pemohon yang ada pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pinrang berwenang untuk mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II MA, ditentukan Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya berada di tempat tinggal (domisili) Pemohon, menurut alat bukti surat P1, Pemohon beralamat di Tosulo, RT 002/RW 002 Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan daerah hukum dari Pengadilan Negeri Pinrang dengan demikian Pengadilan Negeri Pinrang berwenang mengadili permohonan ini;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P1, P2, dan P3 tertulis nama, tempat, dan tanggal lahir Pemohon tertulis nama I Tang, lahir di Kaloang, 07 September 1945 sedangkan pada bukti surat bertanda P6 bernama Itang binti Jeje, lahir di Pinrang, 01 Januari 1969;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Satriana binti Sabiri dan Saksi A. Gamaria binti H. Papode serta bukti surat P1, P2 dan P3 bahwa nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah I Tang, lahir di Kaloang, 07 September 1945;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2 serta dikuatkan dengan keterangan Saksi Satriana binti Sabiri dan Saksi A. Gamaria binti H. Papode bahwa I Tang merupakan anak kandung dari pasangan suami istri Jeje dan Tanriati;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Satriana binti Sabiri dan Saksi A. Gamaria binti H. Papode, kesalahan penulisan nama, tempat dan tanggal lahir pada Paspur Pemohon terjadi ketika Pemohon mengurus jadi TKW dan paspor Pemohon dibuat dengan menggunakan jasa orang lain (calo), dan saat ini karena Pemohon telah mendapatkan panggilan untuk keberangkatan haji pada tahun 2024 dan pihak imigrasi ingin agar data Pemohon sesuai dengan data kependudukan yang lain dan hal tersebut harus melalui penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P7 serta dikuatkan dengan keterangan Saksi Satriana binti Sabiri dan Saksi A. Gamaria binti H. Papode, bahwa I Tang merupakan orang yang sama yang tertera pada bukti P6 yaitu fotocopy data paspor Pemohon atas nama Itang binti Jeje;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas sudah jelas bahwa nama Pemohon yang ada pada Paspur Pemohon yaitu Itang binti Jeje, lahir di Pinrang, 01 Januari 1969 merupakan orang yang sama dengan nama I Tang, lahir di Kaloang, 07 September 1945, sehingga dapat disesuaikan dengan Identitas pada Kependudukan Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat bahwa Pemohon memiliki dasar untuk

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbaikan terhadap kekeliruan tersebut, yang akan disesuaikan dengan nama, tempat, dan tanggal lahir sebagaimana yang terdapat dalam bukti surat P1, P2 dan P3 oleh karena itu Pemohon haruslah diizinkan untuk menyeragamkan identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat bahwa identitas Pemohon yang benar adalah I Tang, lahir di Kaloang, 07 September 1945, anak sah dari suami Jejje dan Tanriati bersesuaian dengan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang ada pada Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, permohonan Pemohon adalah tidak bertentangan dengan aturan hukum maka Permohonan Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul karena permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan data diri Pemohon untuk keperluan penerbitan paspor yang benar adalah I TANG Lahir di Kaloang, 07 September 1945, anak sah dari suami istri JEJJE dan TANRIATI bersesuaian dengan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang ada pada surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Pemohon;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023, oleh SRI WAHYUNINGSIH, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Pinrang dan penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pinrang oleh

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dibantu oleh SYAMSIR MUSA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

SYAMSIR MUSA

SRI WAHYUNINGSIH, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran	:	
5.....S	:	Rp40.000,00;
umpah	:	
6.....L	:	Rp10.000,00;
eges	:	
Jumlah	:	Rp150.000,00;
		(seratus lima puluh ribu rupiah)